



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MEI PAULUS**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Nomor 5, RT. 023, RW. 005, Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara dan/atau Jalan Sech Yusuf, Nomor 9, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mondonga, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal TB. Simatupang, Nomor 10-B, Kebagusan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat IV;

L a w a n

**PT BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL, Tbk.**, (sekarang PT Bank Pundi Indonesia Tbk.), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan RS Fatmawati, Nomor 12, Jakarta Selatan, berkantor cabang di Jalan MT. Haryono, Blok 142L-K, Kendari, diwakili oleh Ramono Sukadis dan Beni Nurtantijo masing-masing selaku Direktur dari PT Bank Pundi Indonesia, Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmad Prijono dan kawan-kawan, para karyawan pada Bank Pundi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

D a n

1. **BERLIN MUKIN**, bertempat tinggal di Jalan Malik II, RT. 022, RW. 002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kendari Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NY. NUBRY**, bertempat tinggal di Jalan Malik II, RT. 022, RW. 002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kendari Sulawesi Tenggara;
3. **NY. SUKMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Malik II, RT. 022, RW. 002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kendari Sulawesi Tenggara;
4. **UD KENDARI MOTORINDO**, berkedudukan di Jalan Mesjid Agung, Nomor 9, Kendari, Sulawesi Tenggara;
5. **UD PALU MOTOR**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 151, Palu, Sulawesi Tengah, diwakili oleh BERLIN MUKIN selaku Direktur;
6. **NUBRY**, bertempat tinggal di Jalan Sech Yusuf, Nomor 9, RT.01/05, Kelurahan Korumba, Kendari, Sulawesi Tenggara;
7. **SARJONO HONANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Malik Raya, Nomor 13, RT. 01/05, Kelurahan Korumba, Kendari, Sulawesi Tenggara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, V, VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III berkewajiban melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp8.357.705.273,12 (delapan millar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah dua belas sen);
3. Membatalkan perjanjian Jual-Beli yang telah dilakukan antara Pihak Tergugat I, dengan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bersebab yang tidak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari atas objek berperkara;

5. Menyatakan pihak Tergugat I dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat I untuk menyerahkan seluruh asset-asset tersebut kepada Penggugat bila membangkang mohon bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar uang paksa keterlambatan melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap, setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang paksa mana diserahkan pada penggugat secara tunai dan terang;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada Putusan Perkara ini;
9. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Bahwa apabila Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat adalah rancuh;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat dalam petitum butir 7 adalah berlebihan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur;
2. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat VI;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan berharga;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar fee kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ongkos kirim sepeda motor Beijing kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.132.650.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sewa gudang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian sedangkan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Kendari dengan putusan Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 3 Maret 2009, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III dan VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III berkewajiban melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp8.357.705.273,12 (delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah dua belas sen);
- Menyatakan jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat IV dan VI adalah batal ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang dilindungi Sertifikat Hak Milik Nomor 1394 atas nama Sarjono Honandar terletak di Jalan Malik Raya II No.13 RT.01/05 Kelurahan Korumba Kota Kendari;
  2. Sebidang tanah yang dilindungi Sertifikat Hak Milik Nomor 954 atas nama Sarjono Honandar, luas 628 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Malik Raya II No.13 RT 01/05 Kelurahan Korumba Kota Kendari;
  3. Sebidang tanah yang dilindungi Sertifikat Hak Milik Nomor 2163 atas nama Sarjono Honandar terletak di Jalan Malik Raya II No.13 RT.01/05 Kelurahan Korumba Kota Kendari;
  4. Sebidang tanah yang dilindungi Sertifikat Hak Milik Nomor 00817 atas nama Mei Paulus, luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Syech Yusuf No.9 R7.01/05 Kelurahan Korumba Kota Kendari;
- sedangkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah yang dilindungi Sertifikat Hak Milik Nomor 0018 atas nama Nurby, luas 100 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Syech Yusuf No.9 Rt.01/05 Kelurahan Korumba Kota Kendari dinyatakan diangkat;

- Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV dan VI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan VI untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusan Nomor 39/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 14 Agustus 2009;

Kemudian putusan tersebut diajukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, yang atas permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 380 K/PDT/2010 tanggal 30 November 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 4 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2013 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Pdt.G/2008.PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2013 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan *Novum*, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat IV);
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 380 K/PDT/2010, tanggal 30 Nopember 2010, jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 39/PDT/2009/PT.SULTRA, tanggal 14 Agustus 2009, jo. putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 27/PDT.G/2008/PN.KDI, tanggal 03 Maret 2009.

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat IV), dan harta benda milik Pemohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat IV), in casu sebidang tanah yang dilindungi Sertifikat Hak Milik No. 00817, seluas 200 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Sech. Yusuf No. 9, RT. 01, RW. 05,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2019



2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Juni 2008 terhadap sebidang tanah yang dilindungi Sertifikat Hak Milik No. 00817, atas nama Mei Paulus (Turut Tergugat IV/Pemohon Peninjauan Kembali), seluas 200 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Sech. Yusuf No. 9, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kendari, Sulawesi Tenggara;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Desember 2013 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena, setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris*, ternyata satu bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Turut Tergugat IV berupa foto copy dari foto copy surat Mahkamah Agung RI Nomor 317/PAN/2/200/10/SK.Perd tertanggal 5 Mei 2010 bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo* dan pula terhadap putusan kasasi *Judex Juris* tersebut tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MEI PAULUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MEI PAULUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
NIP : 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 573 PK/Pdt/2019